

ANALISIS HUKUM TERKAIT MASA TUNGGU AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

Tomi Hidayatullah^{*1} Trisadini Prasastinah Usanti² dan Wery Chesar^{3*}

Fakulty of Law, Universitas Airlangga
tomi.hidayatullah-2021@fh.unair.ac.id

Abstrak

Dalam hukum perkawinan, dikenal dengan adanya pembatalan perkawinan, akan tetapi istilah ini belum banyak diketahui khalayak masyarakat. Pembatalan Perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat dari adanya perkawinan dapat dibatalkan, bermakna batal atau bisa tidak batal. Jika bermakna batal demi hukum, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang digunakan untuk melihat kekosongan rahim dan digunakan untuk mensucikan diri, sesuai dengan bunyi Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertulis hanya perkawinan putus karena kematian, perceraian dan sedang janda dalam keadaan hamil. Kemudian tenggang waktu tunggu tersebut yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan tentang masa tunggu perkawinan yang dibatalkan dan apa akibat hukum terkait masa tunggu perkawinan yang dibatalkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan ilmu hukum: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa tunggu akibat pembatalan perkawinan masih ada kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidak jelasan mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita, sehingga diperlukan aturan yang mengatur berapa lama tenggang waktu tunggu tersebut dan akibat hukumnya.

Kata kunci: Perkawinan; Pembatalan Perkawinan; Masa Tunggu.

Abstract

In marriage law, it is known as marriage annulment, but this term is not widely known to the public. An annulment of a marriage is an action by the court in the form of a decision stating that the marriage being carried out is declared invalid (no legal force or declared void), so that the marriage is deemed to have never existed (never existed). This has been regulated in such a way in the Law of the Republic of Indonesia no. 1 of 1974 concerning Marriage. As a result, a marriage can be annulled, meaning it may or may not be annulled. If it means that it is null and void then the marriage is considered to have never existed. For a woman who breaks up her marriage, a waiting period applies to observe the emptiness of the uterus and to purify herself, in accordance with Article 11 of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is written that only marriages break up due to death, divorce and being a widow while pregnant. Then the waiting period is further regulated in Government Regulations. This research aims to analyze the regulations regarding the waiting period for an annulled marriage and the legal consequences related to the waiting period for an annulled marriage. This research uses a legislative approach, namely examining all laws and regulations that are related to the legal issue being researched and a conceptual approach, namely an approach that moves from the views and doctrines that have developed in legal science, can building a legal argument in solving legal science. The results of this research show that there is still a legal vacuum in the waiting period resulting from the annulment of a marriage which

results in uncertainty regarding the waiting time for a woman, so regulations are needed that regulate how long the waiting period is and the legal consequences.

Keywords: Marriage; Marriage Cancellation; Waiting Period.

LATAR BELAKANG

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak semua perkawinan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga ada beberapa perkawinan yang tidak dapat bertahan dan berujung dengan perpisahan. Didalam Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa, suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa sebab, yaitu karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Perkawinan putus karena kematian dapat dikatakan bahwa, jika salah satu pihak baik suami ataupun isteri meninggal, maka otomatis perkawinan tersebut putus dan bagi pihak yang masih hidup berhak menjalin hubungan rumah tangga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.¹ Begitu pula dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka janda harus memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku. Persyaratan dan aturan tersebut harus menunggu masa iddahnya selesai untuk melangsungkan perkawinannya kembali.² Masa Iddah tersebut merupakan persyaratan bagi seorang janda yang hendak menikah kembali setelah putusnya perkawinan. Adapun istilah masa iddah dalam Pasal 11 UU Perkawinan disebut dengan waktu tunggu atau masa tunggu, Adapun lebih lanjut ketentuan tenggang masa tunggu tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

Dilain sisi, UU Perkawinan hanya mengatur masa tunggu bagi seorang yang putus perkawinan karena kematian dan perceraian, padahal pembatalan perkawinan juga merupakan bagian dari keputusan pengadilan. Pembatalan Perkawinan merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dan memiliki akibat tertentu.³

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan masa tunggu bagi seorang wanita yang perkawinannya yang dibatalkan dan apa akibat hukum terkait masa tunggu perkawinan yang dibatalkan. Sebab hukum bersifat statis, namun demikian seyogianya dapat menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat. Jika sebuah hukum tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, maka hukum (Undang-Undang) tersebut tidak memiliki kekuatan keberlakuan yang mengikat.

1 Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Posdakarya, Bandung, 1991, h. 194.

2 Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Mizan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 17, No. 1, 2021, h. 65.

3 Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Cet-3, Azzam, Jakarta, 2007, h. 481.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi adanya kekosongan hukum yang ada di dalam UU Perkawinan Indonesia dengan perkembangan yang ada di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumendokumen maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁴ Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah mengumpulkan semua bahan hukum, menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun dalam bentuk normatif, yang kemudian dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis dan analogi.

PEMBAHASAN

Manusia pada dasarnya terpenggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan.⁵ Ada yang beranggapan bahwa, perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup dan membentuk hubungan kekerabatan dalam sebuah keluarga.⁶ Hal tersebut sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi ini diberikan oleh pembentuk Undang-Undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan.⁷ Makna yang terkandung dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pada satu sisi, hubungan dalam perkawinan kadangkala tidak selamanya berjalan mulus dikarenakan terdapat berbagai hambatan dan kendala untuk tercapainya tujuan perkawinan

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.141.

5 Anwar Rachman et.al, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, h. 1.

6 Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22 No. 1, 2019, h. 26.⁷ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 35.

7 Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000: h. 14.

sehingga berujung pada perceraian. Akibat dari perceraian ini, perempuan diharuskan melakukan suatu perbuatan yang disebut masa *iddah* atau masa tunggu. Didasarkan pada kodrat sebagai wanita, apabila mengalami putusnya perkawinan maka berlandaskan pada Pasal 11 UU Perkawinan, Perempuan tersebut ada kewajiban untuk menghabiskan masa tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi. Masa tunggu dimaksudkan untuk menghindari adanya *confusion sanguinis* atau pencampuran darah.⁸ Berdasarkan latar belakang medis sebagai pertimbangan atas adanya ketentuan tersebut untuk mengetahui apakah dalam kandungan perempuan yang mengalami putus perkawinan tersebut ditinggali benih suaminya ataukah tidak.

Adapun aturan jangka masa tunggu berdasarkan kondisi janda menurut UU Perkawinan Jo. Pasal 39 PP No. 9/1975, yaitu:

- a. Bagi janda akibat kematian suami berlaku 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Bagi janda karena cerai berlaku 3 (tiga) kali suci, minimal 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Bagi janda yang dalam kondisi hamil maka masa tungguanya sampai melahirkan;
- d. Bagi janda cerai dan belum melakukan hubungan seksual dengan suaminya maka tidak ada masa tunggu.

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dimaksud di atas, hanya memuat terkait dengan masa tunggu akibat kematian dan perceraian, apabila kita merujuk kepada UU Perkawinan, putusnya suatu hubungan dalam perkawinan bukan hanya sekedar kematian dan perceraian, namun ada yang namanya pembatalan perkawinan, Pembatalan Perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Pembatalan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari memang relatif jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan persoalan.⁹ Persoalan tersebut dapat timbul dikarenakan dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan, ialah sebagai berikut :

- a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan);
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (*vide* Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan);
- c. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (*vide* Pasal 7 UU Perkawinan);
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau hubungan darah (*vide* Pasal 8 UU Perkawinan);
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (*vide* Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 9 UU Perkawinan);

8 Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016

9 *Ibid*, h. 143-144.

10 Hardhani et al., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/PDT.G/2014/PA.SMG)", *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, Juni 2016, h. 1.

- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (*vide* Pasal 10 UU Perkawinan);
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (*vide* Pasal 11 UU Perkawinan).

Selain tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perkawinan yang menyebabkan dapat dibatalkannya perkawinan, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan jika perkawinan tersebut terbukti melanggar larangan perkawinan yang disebutkan pada huruf d dalam syarat-syarat melakukan perkawinan. Larangan perkawinan tersebut diatur pada Pasal 8 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya, putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Perkawinan tersebut meskipun dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.¹¹ Menurut Pasal 28 UU Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat (berlaku surut) berlangsungnya perkawinan. Namun, putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. Adanya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga anak tersebut tetap sebagai anak sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan;
- b. Diakuinya harta bersama dalam perkawinan bilamana suami atau isteri beritikad baik, kecuali jika pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Pihak ketiga diluar poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik.

Masa tunggu yang disebabkan karena batalnya perkawinan tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Perkawinan dan PP No. 9/1975 yang menyebabkan hal tersebut terjadinya kekosongan hukum. Maka dari itu diperlukan penafsiran secara gramatikal, sistematis dan analogi pada ketentuan yang telah ada. Bahwa batalnya perkawinan dapat dianalogikan sama dengan perceraian karena

11 Tami Rusli. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum* Vol. 8 No. 2, 2013, h. 158.

keduanya mempunyai kesamaan, yaitu harus diajukan ke Pengadilan agama untuk yang beragama Islam sedangkan selain beragama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Disamping itu, akibat dari putusan pengadilan terhadap batalnya perkawinan dan perceraian juga sama-sama memutuskan hubungan hukum antara suami istri. Akan tetapi, terdapat perbedaan bahwa batalnya perkawinan menyebabkan hilangnya akibat hubungan hukum yang disebabkan oleh perkawinan (kembali seperti belum pernah terjadi perkawinan) dan akibat tersebut berlaku surut kecuali untuk beberapa hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan. Sedangkan pada perceraian, hubungan hukum yang ada selama masa perkawinan sampai putusan perceraian diakui keberadaannya. Pada Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “Bagi seorang wanita yang *putus perkawinannya* berlaku jangka waktu tunggu”, kemudian dilanjutkan ke Pasal 38 huruf c UU Perkawinan menyatakan “Perkawinan dapat *putus* karena atas keputusan Pengadilan”. Sehingga jika kedua Pasal tersebut ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis maka terdapat masa tunggu akibat perkawinannya batal. Hal tersebut didasarkan pada penarikan kesimpulan deduktif dengan menggunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.¹²

Maka masa tunggu dari batalnya perkawinan jika melihat dari intepretasi Pasal 38 huruf c Jo. Pasal 39 PP No.9/1975 maka paling cepat 0 hari (tidak ada masa tunggu) dikarenakan belum pernah melakukan hubungan seksual dan paling lama 3 (tiga) kali suci minimal 90 (sembilan puluh) hari. Hal tersebut dikarenakan pada Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PP No.9/1975 pemutusan hubungan hukum perkawinan karena perceraian dilakukan oleh putusan pengadilan atas dasar gugatan. Hal ini juga sama bahwa batalnya perkawinan juga dilakukan oleh putusan pengadilan. Masa tunggu dari batalnya perkawinan terhitung sejak perkawinan tersebut diputuskan batal oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masa tunggu akibat batalnya perkawinan tidak disebutkan secara tegas dalam UU Perkawinan dan PP No.9/1975, dimana hal tersebut menyebabkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum dalam UU Perkawinan dan PP No.9/1975 untuk menentukan masa tunggu dari akibat batalnya perkawinan. Kemudian, jika ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis dari Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 38 huruf c UU Perkawinan Jo. Pasal 39 PP No.9/1975 maka seorang wanita yang *putus perkawinannya* berlaku masa tunggu dengan waktu paling cepat 0 hari (tidak ada masa tunggu) dikarenakan belum pernah melakukan hubungan badan dan paling lama 3 (tiga) kali suci minimal 90 (sembilan puluh) hari. Masa tunggu dari batalnya perkawinan terhitung sejak perkawinan tersebut diputuskan batal oleh pengadilan.

12 Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 49.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzulfa, Fatihatul Anhar, Afnan Riani Cahya A., "*Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*", *Jurnal Al-Mizan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 17, No. 1, 2021.
- Hardhani et al., "*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/PDT.G/2014/PA.SMG)*", *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, Juni 2016.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- _____, *Hukum Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rachman, Anwar et.al, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Posdakarya, Bandung, 1991.
- Rizkal, "*Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri*", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22 No. 1, 2019.
- Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Syafi'I, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Cet-3, Azzam, Jakarta, 2007.
- Tami, Rusli., "*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Pranata Hukum* Vol. 8 No. 2, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan